



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 166 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat dari International Labour Office tanggal 22 Juni 1953 No.RC/MA 158-1-100 yang berisi undangan untuk menghadiri "Asian Maritime Conference" yang akan diadakan di Nuwara Elya (Ceylon) pada tanggal 5 sampai dengan 15 Oktober 1953;
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Indonesia sebagai Negara Anggota (Government-member) dari International Labour Organisation, menganggap perlu untuk mengirimkan suatu keputusan yang bersifat tripartite ke konferensi tersebut, yang akan mewakili Republik Indonesia;
- b. bahwa pengiriman keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 8 pada tanggal 22 September 1953;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Membentuk suatu keputusan yang bersifat tripartite untuk mewakili Republik Indonesia dalam Asian Maritime Conference Organisasi Perburuhan Internasional, yang akan diadakan di Nuwara Elya (Ceylon) dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Oktober 1953, yang terdiri dari :
- a. Wakil Pemerintah :
1. Mr. SAMJONO, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Tata Hukum Kementerian Perburuhan, sebagai anggota merangkap Ketua Keputusan;

2. Mr. MASRIN, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Mr. MASRIN, Sekretaris Djawatan Pelajaran, Kementerian Perhubungan, sebagai anggauta;
3. AGUS JAMAN, pegawai Kementerian Luar Negeri, sebagai anggauta pengganti-penasehat;
- b. Wakil buruh :
 1. Mr. SUKARDJO ADIDJOJO, dari Serikat Pelajaran Seluruh Indonesia (S.P.S.I.) sebagai Anggauta;
 2. ACHMAD SUMADI, dari Serikat Buruh Pelabuhan-Pelajaran (S.B.P.P.), sebagai penasehat merangkap anggauta pengganti;
- c. Wakil Madjikan :
 1. SUNAR SURAPUTRA, Direktur Pelajaran Nasional Indonesia (PELNI) di Djakarta sebagai anggauta;.

Kedua : Memerintahkan kepada perutusan tersebut untuk selekas-lekasnja bertolak ke Nuwara Elya (Ceylon) guna mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Asian Maritime Conference dari Organisasi Perburuhan Inaternasional jang akan diadakan disana, dengan mempergunakan kapal terbang dan kembalinja dengan kapal terbang djuga;
dengan tjatatan, bahwa Mr. Samjono, jang dengan surat Keputusan kami tanggal 26 September 1953 No.151 tahun 1953 jang diperintahkan untuk menghadiri "Fifth Session of the Asian Advisory Committee", jang berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober 1953 kini sudah berada di sana.

Ketiga : Mereka selama perdjalanan ini akan tinggal di Nuwara Elya (Ceylon) paling lama 17 (tudjuh belas) hari.

Keempat : Kepada anggauta perutusan tersebut, berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, jang kemudian harus diperhitungkan :

- a. ongkos-ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) kepada Saudara-saudara :
 1. Mr. Samjono menurut golongan III
 2. Mr. Masrin " " III
 3. Agus Jaman " " IV
 4. Mr. Sukardjo Adidjojo " " IV
 5. Achmad Sumadi " " IV
 6. Sunar Suraputra " " IV.
- b. uang representasi sebesar Rs. 500.- (lima ratus rupees) jang aka diberikan kepada Ketua Perutusan.

Kelima



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kelima : a. Oleh karena baru pertama kali dikirim keluar Negeri kepada Saudara Achmad Sumadi diberikan uang tundjangan pakaian sebesar Rp.1500.- (seribu limaratus rupiah) atau harga lawannja dalam mata uang asing lain;
b. kepada Saudara Agus Jaman, karena telah lebih dari 3 tahun semendjak dikirim keluar Negeri, diberi uang tundjangan pakaian sebesar Rp.1500.- (seribu limaratus rupiah) atau harga lawannja.
- Keenam : Untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri masing-masing :
- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Mr. Samjono | f. 97.50 N.C. |
| 2. Mr. Masrin | f 127.50 N.C. |
| 3. Agus Jaman | f 85.- N.C. |
| 4. Mr. Sukardjo Adidjojo | f 85.- N.C. |
| 5. Achmad Sumadi | f 85.- N.C. |
| 6. Sunar Suraputra | f 85.- N.C. |
- atau harga lawannja dalam mata uang asing lain.
- Ketujuh : Setibanja di Nuwara Elya (Ceylon) mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Indonesia disana.
- Kedelapan : Masa perdjalanan tersebut untuk pegawai-pegawai Negeri jang bersangkutan akan dihitung penuh sebagai masa kerdja aktip di Indonesia dan untuk pensiun, sedang gadji di Indonesia akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa untuk menerimanja.
- Kesembilan : Dalam waktu sebulan sesudah mereka kembali di Indonesia, mereka harus memadjukan pertanggungan djawab kepada Kepala Djawatan Perdjalanan di Djakarta mengenai semua pengeluaran jang mendjadi tanggungan Negara dikuatkan dengan bukti-bukti,
dengan ketentuan, bahwa djika pertanggungan djawab tersebut tidak dimadjukan dalam tempo jang ditetapkan diatas, maka segala pengeluaran jang mendjadi tanggungan Negara itu akan dianggap sebagai persekot, jang akan diperhitungkan dengan gadji jang mereka akan terima.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementerian Perburuhan,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kementerian Perhubungan,
6. Kementerian Luar Negeri,

7. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di jogjakarta dan Bandung,
11. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
13. Kantor Perdjalan Negeri,
14. Sekretariat Serikat Pelajaran Seluruh Indonesia,
15. Sekretariat Serikat Buruh Pelabuhan-Pelajaran,
16. Direksi Pelajaran Nasional indonesia,
17. Perwakilan Republik Indonesia di Colombo (Ceylon),
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 3 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

MENTERI PERBURUHAN,

t.t.d.

S.M. ABIDIN.